



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450/I03.42/HK/98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanakP.G.R.I.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan YayasanP.G.R.I.....
Nomor ...09../...P.G.R.I./...BRTI/VII/98 tanggal ..20..Juli..1998.....
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Semarang
Nomor1169...a/...I.03.42/DS/98.. tanggal ..3..Agustus..1998.....
- Menimbang : a. Bahwa YayasanP.G.R.I..... dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 30 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
d. Nomor 54514 / 42. I. 2 / KP / 1998 tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : P G R I

- Alamat : Bakalrejo Kecamatan Susukan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak ;

- Nama : P G R I

- Alamat : Bakalrejo Kecamatan Susukan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, Pemberian Izin
tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
Pada tanggal : 15 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang



Dra. H. SOENARSIH
NIP. 131123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan ..Susukan.....
6. Camat ..Susukan..... Kabupaten Semarang.
7. Kepala Sekolah TK ..P.G.R.I.....